



P U T U S A N

Nomor 3003 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo;**
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur / tanggal lahir : 62 Tahun/07 Juni 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pedukuhan I, Rt 02/Rw. 01, Desa Tayuban, Kecamatan Paijatan, Kabupaten Kulon Progo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Pamong Desa Tayuban (Kepala Bagian pendapatan merangkap bandahara Desa);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wates, sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
3. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Wates, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI No. 205/2016/S.047/Tah.Sus/PP/2016/MA untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 11 November 2015
10. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI No. 206/2016/S.047/Tah.Sus/PPt/2016/MA untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2015;
11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b ketua Kamar Pidana Nomor 5127/2016/S. 047.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 4 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke I sejak tanggal 29 Februari 2016.
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Kamar pidana Nomor 5128/2016/S.047.Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 4 November 2016 untuk 30 (tiga puluh) hari ke II sejak tanggal 30 Maret 2016.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO** selaku Kepala Bagian Pendapatan Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Camat Panjatan Nomor 06/KPTS/1991 Tanggal 10 April 1991 serta merangkap sebagai Bendahara Desa Tayuban berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tayuban Nomor 01 Tahun 2001 Tanggal 04 Januari 2011 dan Nomor 09 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Pemerintah Desa Tayuban yang selanjutnya berubah struktur menjadi Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan sebagaimana Keputusan Bupati kulon Progo Nomor 639 Tahun 2001 Tanggal 01 September 2001, yang juga Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo merangkap sebagai Bendahara Desa wajib melaksanakan kegiatan pengadministrasian keuangan desa dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Desa Tayuban secara tertib.
- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo selaku Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan merangkap Bendahara Desa telah menerima beberapa pemasukan yang bersumber dari pihak ketiga atau penyewa tanah kas desa yang merupakan Pendapatan Asli Desa yang pada kenyataannya beberapa pemasukan tersebut telah dicatat dalam buku kas umum (BKU) namun oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo beberapa pemasukan tersebut tidak disetorkan ke rekening kas desa.
- Bahwa Desa selalu melaporkan pertanggung jawaban tentang keuangannya secara rutin dihadapan BPD Desa Tayuban, yang selanjutnya diketahui jika terjadi kejanggalan dalam keuangan karena ada selisih uang. Sehingga laporan tersebut diperbaiki namun setelah dicek kembali baru diketahui jika memang benar adanya selisih uang. Selanjutnya bendahara yang baru yaitu saksi Sofyan Nursabani, SE sebagai pengganti Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo yang pada akhirnya melakukan pengecekan dan hasilnya benar jika saat itu keadaan keuangan Desa Tayuban dalam kondisi kekurangan keuangan kas desa (SILPA), yang maksudnya adanya ketidaklengkapan jumlah uang yang tersimpan dalam rekening kas desa dengan uang yang berada dalam kas, mengetahui hal tersebut saksi H.M. Slamet Raharjo, SH selaku Kepala Desa memanggil Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo untuk melakukan pemeriksaan kas di ruang kerja saksi H.M. Slamet Raharjo, SH selaku Kepala Desa pada tanggal 31 Maret

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebagaimana hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari pihak kecamatan yang diketahui oleh BPD, dan dalam pemeriksaan kas tersebut disaksikan oleh saksi Sofyan Nursabani, SE yang pada saat itu Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo diperlihatkan kekurangan keuangan kas desa (SILPA) kurang lebih sebesar Rp.97.105.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo secara Melawan Hukum telah memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan pengadministrasian dengan mencatatkan pemasukan uang dan menyimpannya baik direkening kas desa maupun disimpan pada kas desa yang karena belum memiliki brankas maka penyimpanan uang desa di simpan pada laci meja kantor dengan dikunci dan kunci tersebut hanya Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo saja yang menguasainya, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak disimpan di laci tersebut namun ada dalam penguasaan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo, dengan cara:

- Periode 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009

Bahwa saldo pada 11 Mei 2009 sebesar Rp.249.848.663,00

Dengan rincian : Rp. 9.913.400 berada dalam penguasaan Terdakwa.

Rp. 236.935.263,- tersimpan dalam rekening kas desa.

Bahwa mutasi per 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009:

Penerimaan sebesar Rp.290.566.138,00

Pengeluaran sebesar Rp.373.597.516,00

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.83.004.438,00

Maka saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp.163.844.225,00

Dengan rincian: Rp. 58.227.544,00 berada dalam penguasaan Terdakwa.

Rp.105.616.681,00 tersimpan dalam rekening kas desa.

- Periode 02 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 :

Bahwa saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 163.844.225,00

Penerimaan sebesar Rp.316.361.324,00

Pengeluaran sebesar Rp.335.378.241,00

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp. 19.016.917,00

Maka saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,00

Dengan rincian: Rp. 82.863.701,- berada dalam penguasaan Terdakwa.

Rp. 61.963.607,- tersimpan dalam rekening kas desa.

- Periode 02 Januari 2011 s/d 27 Januari 2011 :

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,00

Penerimaan sebesar Rp.1.300.686,00

Pengeluaran sebesar Rp. 737.085,00

Sehingga terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp.563.611,00

Maka saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.390.919,00

Dengan rincian: Rp. 47.363.607,00 tersimpan dalam rekening kas desa.

Rp. 922.312,00 berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Periode 28 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011 :

Bahwa saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.279.432,00

Penerimaan sebesar Rp.10.709.293,00

Pengeluaran sebesar Rp.10.820.780,00

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.111.487,00

Maka saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,00

Dengan rincian:

Rp. 47.742.120,00 tersimpan dalam rekening kas desa.

Rp. 432.312,-00 berada dalam kas desa (disimpan dalam laci).

Rp. 97.105.000,-00 berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa)

- Periode 01 April 2011 s/d 30 September 2011 :

Bahwa saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,00

Penerimaan sebesar Rp.161.904.659,00

Pengeluaran sebesar Rp.182.100.677,00

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.20.196.018,00

Maka saldo per 30 September 2011 sebesar Rp.125.083.414,00

Dengan rincian:

Rp. 25.722.080,- tersimpan dalam rekening kas desa.

Rp. 4.256.334,- berada dalam kas desa (disimpan dalam laci).

Rp. 95.105.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa)

Dari akhir saldo per 30 September 2011 sebesar Rp. 125.083.414,00

berada dalam rekening Bank sebesar Rp.25.722.080,00 dan dalam kas

sebesar Rp. 4.256.334,00 sehingga masih ada SILPA sebesar Rp.

95.105.000,00 Dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar

Rp.95.105.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah)

tersebut, Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo mengakuinya

jika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa

persetujuan dari atasannya. Saat pemeriksaan kas tersebut Terdakwa

Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo membubuhkan tanda tangan

dalam Berita acara pemeriksaan dan atas hal tersebut Terdakwa Wakidjo

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi Siswanto Bin Noyodimejo bersedia akan mengembalikan uang kas desa yang dikuasainya dengan cara mengangsur dan diberikan tempo selama 1 (satu) tahun sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo pada tanggal 27 Januari 211. Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tidak pernah menyerahkan buku kas umum untuk diteliti atasannya yaitu saksi H.M Slamet Raharjo, SH selama tahun 2009 sampai dengan 2011. Bahkan untuk tahun 2009 Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tidak membuat Buku Kas Umum (BKU). Sedangkan untuk Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo membuat namun tidak pernah diperlihatkan kepada Kepala Desa (sebagai pemegang kekuasaan tertinggi) dan dalam penulisannyapun ada pengadministrasian ganda dalam BKU tersebut, yang maksudnya ada pengulangan pencatatan.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadministrasian desa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo seharusnya mencatatkan semua pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas umum dan buku kas pembantu namun pada kenyataannya tidak semua pemasukan maupun pengeluaran dicatatan dalam buku kas umum. Dan baik buku kas umum maupun buku kas pembantu semua berada dalam penguasaan (disimpan) oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo yang ternyata buku kas umum maupun buku kas pembantu tahun 2010 dalam penguasaan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo. Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa Wakidjo Budi SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- Bukti penerimaan lainnya yang sah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Khususnya Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa, Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
- Bukti Kas Harian Pembantu
- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin NOYODIMEJO telah melakukan penarikan atau pengambilan uang kas desa yang disimpan di BPR Bank Pasar Kulon Progo namun tidak membuat buku bank sehingga dalam membuat bukti pengeluaran (Bend 26) hanya mendasarkan pada catatan print out buku tabungan dicatat dalam buku kas umum.
- Bahwa adanya Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO sebagai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, pada kenyataannya Buku Kas Umum tersebut tidak satupun ditandatangani oleh Kepala Desa (saksi HM Slamet Raharjo, SH) selaku atasan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO. Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- Bukti penerimaan lainnya yang sah

Pasal 15 (2), bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 13 (4), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dilampiri dengan

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- Bukti penerimaan lainnya yang sah

Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo telah melakukan pengadministrasian yang tidak nyata sebagaimana adanya bukti kas pengeluaran yang ditandatangani oleh beberapa perangkat desa namun pada kenyataannya perangkat desa tersebut tidak pernah bertanda tangan pada bukti kas pengeluaran, selain itu para perangkat desa juga tidak menerima uang sebagaimana yang tertera dalam bukti kas pengeluaran tersebut. Hal ini jelas jika Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo telah mencatat pengeluaran uang tersebut kedalam Bukti Kas Pengeluaran Desa Tayuban dengan maksud agar seolah olah pengeluaran tersebut telah

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh para perangkat desa, sehingga Administrasi pengelolaan uang kas desa pada pengeluaran dibuat Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto seolah-olah terlihat nyata dan tertib dengan membuat data pendukung yang tidak senyatanya, sehingga hal demikian pada saat dilakukan pemeriksaan Administrasi baik dilakukan oleh Inspektorat maupun pada saat dilakukan Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dihadapan BPD dan Kepala Desa terlihat tertib. Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
- Bukti Kas Harian Pembantu

Namun Senyatanya Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara desa Tayuban dalam mengelola Keuangan desa dalam kurun waktu bulan Januari 2009 hingga bulan September 2011 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dan tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai kurang lebih Rp.95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, nomor : 700.04/KS/02/IV/2010 tanggal 22 April 2015 Perihal: Hasil Pemeriksaan Potensi Kerugian Keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban atas dugaan Penyalahgunaan Keuangan atas nama Sdr.Wakijo Budi Siswanto (mantan bendahara desa) dengan Kesimpulan: Bahwa potensi kerugian keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban Kecamatan Panjatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sdr. Wakijo Budi Siswanto sebagai Bendahara Desa tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp.95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) .

Perbuatan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo selaku Kepala Bagian Pendapatan Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Keputusan Camat Panjatan Nomor 06/KPTS/1991 Tanggal 10 April 1991 serta merangkap sebagai Bendahara Desa Tayuban berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tayuban Nomor 01 Tahun 2001 Tanggal 04 Januari 2011 dan Nomor 09 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Pemerintah Desa Tayuban yang selanjutnya berubah struktur menjadi Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan sebagaimana Keputusan Bupati kulon Progo Nomor 639 Tahun 2001 Tanggal 01 September 2001, yang juga Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo merangkap sebagai Bendahara Desa telah melaksanakan kegiatan di Desa Tayuban dalam pelaksanaan administrasi keuangan desa dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Desa Tayuban.
- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yaitu di antaranya :

Tugas dan Wewenang selaku Kabag Pendapatan diantaranya :

- Mengumpulkan hasil kekayaan desa;
- Menginventarisasi kekayaan desa;
- Mengelola kekayaan desa;

Tugas wewenang selaku Bendahara desa adalah diantaranya :

- Melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan maupun pengeluaran;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik penerimaan maupun pengeluaran kepada Kepala Desa
- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo selaku Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan merangkap Bendahara Desa telah menerima beberapa pemasukan yang bersumber dari pihak ketiga atau penyewa tanah kas desa yang merupakan Pendapatan Asli Desa yang pada kenyataannya beberapa pemasukan tersebut telah dicatat dalam buku kas umum (BKU) namun oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo beberapa pemasukan tersebut tidak disetorkan ke rekening kas desa.

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa selalu melaporkan pertanggung jawaban tentang keuangannya secara rutin dihadapan BPD Desa Tayuban, yang selanjutnya diketahui jika terjadi kejanggalan dalam keuangan karena ada selisih uang. Sehingga laporan tersebut diperbaiki namun setelah dicek kembali baru diketahui jika memang benar adanya selisih uang. Selanjutnya bendahara yang baru yaitu saksi Sofyan Nursabani, SE sebagai pengganti Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo yang pada akhirnya melakukan pengecekan dan hasilnya benar jika saat itu keadaan keuangan Desa Tayuban dalam kondisi kekurangan keuangan kas desa (SILPA), yang maksudnya adanya ketidak lengkapan jumlah uang yang tersimpan dalam rekening kas desa dengan uang yang berada dalam kas, mengetahui hal tersebut saksi H.M. Slamet Raharjo, SH selaku Kepala Desa memanggil Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo untuk melakukan pemeriksaan kas di ruang kerja saksi H.M. Slamet Raharjo, SH selaku Kepala Desa pada tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari pihak kecamatan yang diketahui oleh BPD, dan dalam pemeriksaan kas tersebut disaksikan oleh saksi Sofyan Nursabani, SE yang pada saat itu Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo diperlihatkan kekurangan keuangan kas desa (SILPA) kurang lebih sebesar Rp.97.105.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo dengan tuuan Menguntungkan diri sendiri menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dirinya selaku Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan Desa tayuban dan merangkap sebagai Bendahara Desa Tayuban dengan cara melakukan pengadministrasian dengan mencatatkan pemasukan uang dan menyimpannya baik direkening kas desa (di BANK) maupun disimpan pada kas desa yang karena belum memiliki brankas maka penyimpanan uang desa di simpan pada laci meja kantor dengan dikunci dan kunci tersebut hanya Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo saja yang menguasainya, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak disimpan di laci tersebut namun ada dalam penguasaan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo, dengan cara:
 - Periode 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009Bahwa saldo pada 11 Mei 2009 sebesar Rp.249.848.663,00
Dengan rincian : Rp. 9.913.400,00 berada dalam penguasaan Terdakwa.

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Rp. 236.935.263,00 tersimpan dalam rekening kas desa.

Bahwa mutasi per 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009:

Penerimaan sebesar Rp.290.566.138,00 ;

Pengeluaran sebesar Rp.373.597.516,00 ;

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.83.004.438,00

Maka saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp.163.844.225,00;;

Dengan rincian: Rp. 58.227.544,00 berada dalam penguasaan Terdakwa.

Rp. 105.616.681,00 ersimpan dalam rekening kas desa.

- Periode 02 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 :

Bahwa saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 163.844.225,00;

Penerimaan sebesar Rp.316.361.324,00;

Pengeluaran sebesar Rp.335.378.241,00;

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.19.016.917,00;

Maka saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,00

Dengan rincian: Rp. 82.863.701,- berada dalam penguasaan Terdakwa.

Rp. 61.963.607,- tersimpan dalam rekening kas desa.

- Periode 02 Januari 2011 s/d 27 Januari 2011 :

Bahwa saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,00;

Penerimaan sebesar Rp.1.300.686,00;

Pengeluaran sebesar Rp. 737.085,00

Sehingga terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp.563.611,00;

Maka saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.390.919,00;

Dengan rincian: Rp. 47.363.607,- tersimpan dalam rekening kas desa.

Rp. 922.312,- berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Periode 28 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011 :

Bahwa saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.279.432,00;

Penerimaan sebesar Rp.10.709.293,00;

Pengeluaran sebesar Rp.10.820.780,00;

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.111.487,00;

Maka saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,00;

Dengan rincian:

Rp. 47.742.120,00 tersimpan dalam rekening kas desa.

Rp. 432.312,00 berada dalam kas desa (disimpan dalam laci).

Rp. 97.105.000,00 berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa).

- Periode 01 April 2011 s/d 30 September 2011 :

Bahwa saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,00;

Penerimaan sebesar Rp.161.904.659,00;

Pengeluaran sebesar Rp.182.100.677,00;

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.20.196.018,00;

Maka saldo per 30 September 2011 sebesar Rp.125.083.414,00;

Dengan rincian:

Rp. 25.722.080,- tersimpan dalam rekening kas desa.

Rp. 4.256.334,- berada dalam kas desa (disimpan dalam laci)

Rp. 95.105.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa).

Dari akhir saldo per 30 September 2011 sebesar Rp. 125.083.414,00 berada dalam rekening Bank sebesar Rp.25.722.080,00 dan dalam kas sebesar Rp. 4.256.334,00 sehingga masih ada SILPA sebesar Rp. 95.105.000,00 Dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.95.105.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo mengakuinya jika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa persetujuan dari atasannya. Saat pemeriksaan kas tersebut Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo membubuhkan tanda tangan dalam Berita acara pemeriksaan dan atas hal tersebut Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo bersedia akan mengembalikan uang kas desa yang dikuasainya dengan cara mengangsur dan diberikan tempo selama 1 (satu) tahun sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo pada tanggal 27 Januari 2011. Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tidak pernah menyerahkan buku kas umum untuk diteliti atasannya yaitu saksi H.M Slamet Raharjo, SH selama tahun 2009 sampai dengan 2011. Bahkan untuk tahun 2009 Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tidak membuat Buku Kas Umum (BKU). Sedangkan untuk Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo membuat namun tidak pernah diperlihatkan kepada Kepala Desa (Sebagai pemegang

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan tertinggi) dan dalam penulisannyapun ada pengadministrasian ganda dalam BKU tersebut, yang maksudnya ada pengulangan pencatatan.

- Bahwa dalam melaksanakan pengadministrasian desa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo seharusnya mencatatkan semua pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas umum dan buku kas pembantu namun pada kenyataannya tidak semua pemasukan maupun pengeluaran dicatatkan dalam buku kas umum. Dan baik buku kas umum maupun buku kas pembantu semua berada dalam penguasaan (disimpan) oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo yang ternyata buku kas umum maupun buku kas pembantu tahun 2010 dalam penguasaan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo. Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- Bukti penerimaan lainnya yang sah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Khususnya Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa, Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Kas Harian Pembantu;
- Bahwa Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO Bin NOYODIMEJO telah melakukan penarikan atau pengambilan uang kas desa yang disimpan di BPR Bank Pasar Kulon Progo namun tidak membuat buku bank sehingga dalam membuat bukti pengeluaran (Bend 26) hanya berdasarkan pada catatan print out buku tabungan dicatat dalam buku kas umum.
- Bahwa adanya Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo sebagai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, pada kenyataannya Buku Kas Umum tersebut tidak satupun ditandatangani oleh Kepala Desa (saksi HM Slamet Raharjo, SH) selaku atasan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo. Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- Bukti penerimaan lainnya yang sah;

Pasal 15 (2), bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai
- bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- *Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 13 (4), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dilampiri dengan :

- Buku Kas Umum;

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- Bukti penerimaan lainnya yang sah;

Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib bertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo telah melakukan pengadministrasian yang tidak nyata sebagaimana adanya bukti kas pengeluaran yang ditandatangani oleh beberapa perangkat desa namun pada kenyataannya perangkat desa tersebut tidak pernah bertanda tangan pada bukti kas pengeluaran, selain itu para perangkat desa juga tidak menerima uang sebagaimana yang tertera dalam bukti kas pengeluaran tersebut. Hal ini jelas jika Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo telah mencatat pengeluaran uang tersebut kedalam Bukti Kas Pengeluaran Desa Tayuban dengan maksud agar seolah olah pengeluaran tersebut telah diterima oleh para perangkat desa, sehingga Administrasi pengelolaan uang kas desa pada pengeluaran dibuat Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto seolah-olah terlihat nyata dan tertib dengan membuat data pendukung yang tidak senyatanya, sehingga hal demikian pada saat dilakukan pemeriksaan Administrasi baik dilakukan oleh Inspektorat maupun pada saat dilakukan Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dihadapan BPD dan Kepala Desa terlihat tertib. *Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus bertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan :*

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- Bukti atas penyeteroran PPN/PPH ke kas Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
- Bukti Kas Harian Pembantu;

Namun Senyatanya Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara desa Tayuban dalam mengelola Keuangan desa dalam kurun waktu bulan Januari 2009 hingga bulan September 2011 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dan tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai kurang lebih Rp.95.105.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, nomor : 700.04/KS/02/IV/2010 tanggal 22 April 2015 Perihal: Hasil Pemeriksaan Potensi Kerugian Keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban atas dugaan Penyalahgunaan Keuangan atas nama Sdr.Wakijo Budi Siswanto (mantan bendahara desa) dengan Kesimpulan: Bahwa potensi kerugian keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban Kecamatan Panjatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sdr. Wakijo Budi Siswanto sebagai Bendahara Desa tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp.95.105.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) .

Perbuatan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO** selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara desa Tayuban tahun 2009-2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara Bulan Januari 2009 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2011, bertempat di Kantor Desa Tayuban Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo, merupakan Pegawai negeri sipil maupun orang yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil yang mendapatkan upah/ honor dari negara yaitu dari APBD maupun APB Desa tayuban karena Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo mempunyai jabatan selaku Kaur Keuangan Pemerintah Desa Tayuban berdasarkan Keputusan Camat Panjatan Nomor : 06/KPTS/1991 tanggal 10 April 1991 yang selanjutnya berubah struktur menjadi Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara Desa Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tayuban Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 04 Januari 2011 dan Nomor 08 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 2010.
- Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tayuban Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 4 Januari 2011 bahwa didalam surat keputusan tersebut dicantumkan bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo dalam melaksanakan jabatannya tersebut mendapatkan penghasilan yang

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBDesa Tayuban baik berupa honor maupun pelungguh / hasil sewa tanah bengkok

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo selaku Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Pemerintah Desa Tayuban yang selanjutnya berubah struktur menjadi Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan sebagaimana Keputusan Bupati kulon Progo Nomor 639 Tahun 2001 Tanggal 01 September 2001, yang juga Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo merangkap sebagai Bendahara Desa wajib melaksanakan kegiatan pengadministrasian keuangan desa dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Desa Tayuban secara tertib.
- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo selaku Kepala Bagian (Kabag) Pendapatan merangkap Bendahara Desa telah menerima beberapa pemasukan yang bersumber dari pihak ketiga atau penyewa tanah kas desa yang merupakan Pendapatan Asli Desa yang pada kenyataannya beberapa pemasukan tersebut telah dicatat dalam buku kas umum (BKU) namun oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo beberapa pemasukan tersebut tidak disetorkan ke rekening kas desa.
- Bahwa Desa selalu melaporkan pertanggung jawaban tentang keuangannya secara rutin dihadapan BPD Desa Tayuban, yang selanjutnya diketahui jika terjadi kejanggalkan dalam keuangan karena ada selisih uang. Sehingga laporan tersebut diperbaiki namun setelah dicek kembali baru diketahui jika memang benar adanya selisih uang. Selanjutnya bendahara yang baru yaitu saksi Sofyan Nursabani, SE sebagai pengganti Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo yang pada akhirnya melakukan pengecekan dan hasilnya benar jika saat itu keadaan keuangan Desa Tayuban dalam kondisi kekurangan keuangan kas desa (SILPA), yang maksudnya adanya ketidak lengkapan jumlah uang yang tersimpan dalam rekening kas desa dengan uang yang berada dalam kas, mengetahui hal tersebut saksi H.M. Slamet Raharjo, SH selaku Kepala Desa memanggil Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo untuk melakukan pemeriksaan kas di ruang kerja saksi H.M. Slamet Raharjo, SH selaku Kepala Desa pada tanggal 31 Maret 2011 sebagaimana hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari pihak kecamatan yang diketahui oleh BPD, dan dalam pemeriksaan kas tersebut disaksikan oleh saksi Sofyan Nursabani, SE yang pada saat itu Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo diperlihatkan kekurangan keuangan

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas desa (SILPA) kurang lebih sebesar Rp.97.105.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu telah sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pengadministrasian dengan mencatatkan pemasukan uang dan menyimpannya baik direkening kas desa maupun disimpan pada kas desa yang karena belum memiliki brankas maka penyimpanan uang desa di simpan pada laci meja kantor dengan dikunci dan kunci tersebut hanya Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo saja yang menguasainya, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak disimpan di laci tersebut namun ada dalam penguasaan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo, dengan cara:

- Periode 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009

Bahwa saldo pada 11 Mei 2009 sebesar Rp.249.848.663,00

Dengan rincian : Rp. 9.913.400,00 berada dalam penguasaan penguasaan Terdakwa.

Rp. 236.935.263,00 tersimpan dalam rekening

kas desa.

Bahwa mutasi per 11 Mei 2009 s/d 31 Desember 2009:

Penerimaan sebesar Rp.290.566.138,00;

Pengeluaran sebesar Rp.373.597.516,00;

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.83.004.438,00;

Maka saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp.163.844.225,00;

Dengan rincian :Rp. 58.227.544,00 berada dalam penguasaan Terdakwa.

Rp. 105.616.681,00 tersimpan dalam rekening kas desa.

- Periode 02 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 :

Bahwa saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 163.844.225,00

Penerimaan sebesar Rp.316.361.324,00;

Pengeluaran sebesar Rp.335.378.241,00;

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.19.016.917,00

Maka saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,00;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian: Rp. 82.863.701,00 berada dalam penguasaan Terdakwa.

Rp. 61.963.607,-00 tersimpan dalam rekening kas desa.

- Periode 02 Januari 2011 s/d 27 Januari 2011 :

Bahwa saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp.144.827.308,00;

Penerimaan sebesar Rp.1.300.686,00;

Pengeluaran sebesar Rp. 737.085,00;

Sehingga terjadi kelebihan anggaran sebesar Rp.563.611,00;

Maka saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.390.919,00;

Dengan rincian: Rp. 47.363.607,00 tersimpan dalam rekening kas desa.

Rp. 922.312,00 berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Periode 28 Januari 2011 s/d 31 Maret 2011 :

Bahwa saldo per 27 Januari 2011 sebesar Rp.145.279.432,00;

Penerimaan sebesar Rp.10.709.293,00;

Pengeluaran sebesar Rp.10.820.780,00;

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.111.487,00;

Maka saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,00;

Dengan rincian:

Rp. 47.742.120,00 tersimpan dalam rekening kas desa.

Rp 432.312,00 berada dalam kas desa (disimpan dalam laci).

Rp. 97.105.000,00 berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa).

- Periode 01 April 2011 s/d 30 September 2011 :

Bahwa saldo per 31 Maret 2011 sebesar Rp.145.279.432,00;

Penerimaan sebesar Rp.161.904.659,00

Pengeluaran sebesar Rp.182.100.677,00;

Sehingga terjadi Devisit anggaran sebesar Rp.20.196.018,00;

Maka saldo per 30 September 2011 sebesar Rp.125.083.414,00;

Dengan rincian:

Rp. 25.722.080,- tersimpan dalam rekening kas desa.

Rp. 4.256.334,- berada dalam kas desa (disimpan dalam laci).

Rp. 95.105.000,- berada dalam penguasaan Terdakwa (Silpa).

Dari akhir saldo per 30 September 2011 sebesar Rp. 125.083.414,00 berada dalam rekening Bank sebesar Rp.25.722.080,00 dan dalam kas sebesar Rp. 4.256.334,00 sehingga masih ada SILPA sebesar Rp. 95.105.000,00 Dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp.95.105.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) tersebut, Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo mengakuinya jika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari atasannya. Saat pemeriksaan kas tersebut Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo membubuhkan tanda tangan dalam Berita acara pemeriksaan dan atas hal tersebut Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo bersedia akan mengembalikan uang kas desa yang dikuasainya dengan cara mengangsur dan diberikan tempo selama 1 (satu) tahun sebagaimana surat pernyataan yang telah ditandatangani Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo pada tanggal 27 Januari 211. Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tidak pernah menyerahkan buku kas umum untuk diteliti atasannya yaitu saksi H.M Slamet Raharjo, SH selama tahun 2009 sampai dengan 2011. Bahkan untuk tahun 2009 Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tidak membuat Buku Kas Umum (BKU). Sedangkan untuk Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo membuat namun tidak pernah diperlihatkan kepada Kepala Desa (Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi) dan dalam penulisannyapun ada pengadministrasian ganda dalam BKU tersebut, yang maksudnya ada pengulangan pencatatan.
- Bahwa dalam melaksanakan pengadministrasian desa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo seharusnya mencatatkan semua pemasukan maupun pengeluaran dalam buku kas umum dan buku kas pembantu namun pada kenyataannya tidak semua pemasukan maupun pengeluaran dicatatkan dalam buku kas umum. Dan baik buku kas umum maupun buku kas pembantu semua berada dalam penguasaan (disimpan) oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo yang ternyata buku kas umum maupun buku kas pembantu tahun 2010 dalam penguasaan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo.
- Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo jelas melanggar ketentuan

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- Bukti penerimaan lainnya yang sah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Khususnya Pasal 8 (1), Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening desa, Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
- Bukti Kas Harian Pembantu;
- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo telah melakukan penarikan atau pengambilan uang kas desa yang disimpan di BPR Bank Pasar Kulon Progo namun tidak membuat buku bank sehingga dalam membuat bukti pengeluaran (Bend 26) hanya mendasarkan pada catatan print out buku tabungan dicatat dalam buku kas umum.
- Bahwa adanya Buku Kas Umum (BKU) tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo sebagai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, pada kenyataannya Buku Kas Umum tersebut tidak satupun ditandatangani oleh Kepala Desa (saksi HM Slamet Raharjo, SH) selaku atasan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo. Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo jelas

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 12 (2), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- Bukti penerimaan lainnya yang sah;

Pasal 15 (2), bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan:

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 (3), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, Pasal 13 (4), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas dilampiri dengan :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan;
- Bukti penerimaan lainnya yang sah;

Pasal 14 (4), Bendaharan Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui LPJ pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo telah melakukan pengadministrasian yang tidak nyata sebagaimana adanya bukti kas pengeluaran yang ditandatangani oleh beberapa perangkat desa namun pada kenyataannya perangkat desa tersebut tidak pernah bertanda tangan pada bukti kas pengeluaran, selain itu para perangkat desa juga tidak menerima uang sebagaimana yang tertera dalam bukti kas pengeluaran tersebut. Hal ini jelas jika Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencatat pengeluaran uang tersebut kedalam Bukti Kas Pengeluaran Desa Tayuban dengan maksud agar seolah olah pengeluaran tersebut telah diterima oleh para perangkat desa, sehingga Administrasi pengelolaan uang kas desa pada pengeluaran dibuat Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto seolah-olah terlihat nyata dan tertib dengan membuat data pendukung yang tidak senyatanya, sehingga hal demikian pada saat dilakukan pemeriksaan Administrasi baik dilakukan oleh Inspektorat maupun pada saat dilakukan Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa dihadapan BPD dan Kepala Desa terlihat tertib. Bahwa dengan adanya cara pengadministrasian keuangan tersebut oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo jelas melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 (3), apabila dalam penatausahaan keuangan desa terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian desa maka bendahara desa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan, Pasal 15 (3), Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilampiri dengan :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 8 (2), Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, Pasal 14 (4), Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi :

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran;
- Bukti Kas Harian Pembantu;

Namun senyatanya Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo selaku Kepala Bagian Pendapatan merangkap Bendahara desa Tayuban dalam mengelola Keuangan desa dalam kurun waktu bulan Januari 2009 hingga bulan September 2011 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dan tidak berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai kurang lebih Rp.95.105.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, nomor : 700.04/KS/02/IV/2010 tanggal 22 April 2015 Perihal: Hasil Pemeriksaan Potensi Kerugian Keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban atas dugaan Penyalahgunaan Keuangan atas nama Sdr.Wakijo Budi Siswanto (mantan bendahara desa) dengan Kesimpulan: Bahwa potensi kerugian keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban Kecamatan Panjatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Sdr. Wakijo Budi Siswanto sebagai Bendahara Desa tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp.95.105.000,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 27 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto BIN Noyodimejo selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto BIN Noyodimejo sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo membayar uang pengganti sebesar Rp. 95.105.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatan 5 kali penyetoran yang ditanda tangani Wakidjo BS;
 2. 1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatan 5 kali penyetoran yang ditanda tangani Wakidjo BS;
 3. 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tangani wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah
 4. 1 bendel asli SSP PPH pasal 21 atas TPAPD;
 5. Asli Surat pernyataan Wakidjo BS tertanggal 27 Januari 2011;
 6. Asli Surat pernyataan Wakidjo BS tertanggal 27 Januari 2011;
 7. Asli Surat Teguran I, Nomor.140/23/IV/2011 tertanggal 1 April 2011;
 8. Asli Surat Teguran I, Nomor.140/23/IV/2011 tertanggal 1 April 2011;
 9. Asli Surat Teguran III, Nomor.140/81/IX/2011 tertanggal 10 September 2011;
 10. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 31 Maret 2011;
 11. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 30 Juni 2011;
 12. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kas tertanggal 30 September 2011;
 13. Asli Keputusan Kepala Desa Tayuban No.26 tahun 2012 tetang pemberhentian dengan tidak hormat sdr. Wakidjo BS tertanggal 5 Juni 2012;
 14. Asli Surat keterangan hasil tindak lanjut penelitian pelaksanaan perhitungan TA 2010 Desa tayuban tertanggal 8 Februari 2011;
 15. Foto copy 1 bendel LHP Inspektorat Daerah Nomor R/700/0359 tetanggal 20 Juni 2012 berikut lampirannya;
 16. Foto copy 1 bendel Bend 26 penerimaan dan pengeluaran bulan Juli 2010;

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy 1 bendel bend 26 penerimaan dan pengeluaran bulan Oktober-Desember 2010;
18. Foto copy 1 bendel bend 26 penerimaan dan pengeluaran bulan Agustus-September 2010;
19. Asli 1 buku Kas Umum tahun 2010;
20. Asli Perdes desa Tayuban kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 02 tahun 2011 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran 2010;
21. Asli Perdes Desa Tayuban kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 01 tahun 2010 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa tahun Anggaran 2009;
22. Asli Perdes desa Tayuban kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 tahun 2012 tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa tahun Anggaran 2011.
23. Asli 1 lembar kuitansi lelang tanah kas desa periode 1 Oktober 2009 s/d 30 September 2010 tetanggal 02-11-2009 ditandatangani Wakidjo BS (terlampir dalam buku pungutan desa);
24. Asli 1 lembar kuitansi hasil lelang 2009-2010 tetanggal 31-10-2009 ditandatangani Wakidjo BS (terlampir dalam buku pungutan desa);
25. Asli 2 bendel laporan rekening koran tabungan Nomor rekening 650601004930;
26. Asli 2 bendel laporan rekening koran tabungan Nomor rekening 650601016493;
27. Foto copy 2 bendel laporan rekening koran tabungan Nomor rekening 650601011023;
28. Map Januari 2009 berisi :
 - Asli 8 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Januari 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Januari 2009;
29. Map Februari 2009 berisi :
 - Asli 5 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Februari 2009 (berikut lampirannya;)
 - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Februari 2009;
30. Map Maret 2009 berisi :
 - Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Maret 2009 (berikut lampirannya);
31. Map April 2009 berisi :

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 17 bendel Bend 26 pengeluaran bulan April 2009 (berikut lampirannya);
- 32. Map Mei 2009 berisi :
 - Asli 21 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Mei 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 6 bendel Bend 26 penerimaan bulan Mei 2009
- 32. Map Juni 2009 berisi :
 - Asli 21 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juni 2009;
- 33. Map Juni 2009 berisi :
 - Asli 21 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juni 2009;
- 34. Map Juli 2009 berisi :
 - Asli 24 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juli 2009;
- 35. Map Agustus 2009 berisi :
 - Asli 9 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2009 (berikut lampirannya);
- 36. Map September 2009 berisi :
 - Asli 16 bendel Bend 26 pengeluaran bulan September 2009 (berikut lampirannya);
- 37. Map Oktober 2009 berisi :
 - Asli 27 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2009 (berikut lampirannya);
- 38. Map Nopember 2009 berisi :
 - Asli 19 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Nopember 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Nopember 2009;
- 39. Map Desember 2009 berisi :
 - Asli 60 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Desember 2009;
- 40. 1 map SPJ dana operasional BPD TA 2009 yang berisi :

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Foto copy Bend 26 pengeluaran berikut lampirannya;
41. 1 odner berlabel bulan Januari s/d April 2010 yang berisi :
- Asli 8 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Januari 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 6 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Februari 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 13 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Maret 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Maret 2009 (berikut lampirannya);
42. 1 odner berlabel bulan Mei s/d Juni 2010 yang berisi :
- Asli 10 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Mei 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 13 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 13 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 2 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);
43. 1 odner berlabel bulan Juli 2010 yang berisi :
- Asli 32 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 7 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Juli 2010 (berikut lampirannya);
44. 1 odner berlabel bulan Agustus s/d September 2010 yang berisi :
- Asli 29 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 2 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Agustus 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 10 bendel Bend 26 pengeluaran bulan September 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel Bend 26 Penerimaan bulan September 2010 (berikut lampirannya);
45. 1 odner berlabel bulan Oktober s/d Desember 2010 yang berisi :

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 7 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Oktober 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 29 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Nopember 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 4 bendel Bend 26 Penerimaan bulan Nopember 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 31 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 5 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2009 (berikut lampirannya);
46. Map Januari 2011 berisi :
- Asli 7 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Januari 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Januari 2011;
47. Map Februari 2011 berisi :
- Asli 6 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Februari 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Februari 2011;
48. Map Maret 2011 berisi :
- Asli 11 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Maret 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Maret 2011;
49. Map April 2011 berisi :
- Asli 6 bendel Bend 26 pengeluaran bulan April 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 4 bendel Bend 26 penerimaan bulan April 2011 dan Fo
 - copy 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan April 2011;
50. Map Mei 2011 berisi :
- Asli 26 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Mei 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Mei 2011;
51. Map Juni 2011 berisi :
- Asli 16 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2011 (berikut lampirannya);

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 2 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juni 2011;

52. Map Juli 2011 berisi :

- Asli 25 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 6 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juli 2011;

53. Map Agustus 2011 berisi :

- Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2011 (berikut lampirannya);

54. Map September 2011 berisi :

- Asli 32 bendel Bend 26 pengeluaran bulan September 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan September 2011;

55. Map Oktober 2011 berisi :

- Asli 15 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 4 bendel Bend 26 penerimaan bulan Nopember 2011;

55. Map Oktober 2011 berisi :

- Asli 15 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 4 bendel Bend 26 penerimaan bulan Nopember 2011;

56. Map Desember 2011 berisi :

- Asli 35 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 18 bendel Bend 26 penerimaan bulan Desember 2011;

57. Map Desember 2011 berisi :

- Asli 35 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Desember 2011 (berikut lampirannya);
- Asli 18 bendel Bend 26 penerimaan bulan Desember 2011;

58. 1 map berisi 1 bundel asli buku 2010 dan 2011 (print out)

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tayuban melalui saksi Muhammad Abdurrahman alias Wiyono (selaku kepala Desa Tayuban);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2015/PN.YYK, tanggal 9 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAKIDJO BUDI SISWANTO BIN NOYODIMEJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 95.105.000,- (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
8. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) buah buku pungutan desa dan 1 lembar catatan 5 kali penyeteroran yang ditanda tangani Wakidjo BS;
 2. 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tangani Wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;
 3. 1 (satu) buah buku pungutan desa yang sebagian ditanda tangani Wakidjo BS dan sebagian ditanda tangani Waltinah;
 4. 1 (bundel asli SSP PPH pasal 21 atas TPAPD);
 5. Asli surat pernyataan Wakidjo BS tertanggal 27 Januari 2011;
 6. Asli surat perintah Nbomor 140/102XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011;
 7. Asli surat Teguran I, Nomor 140/23IV/2011 tertanggal 1 April 2011;
 8. Asli surat teguran II Nomor 140/23/VI/2011 tertanggal 1 Juli 2011;

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli surat teguran III, Nomor 140/81/IX/2011 tertanggal 10 September 2011;
10. Asli berita acara pemeriksaan kas tertanggal 31 Maret 2011;
11. Asli berita acara pemeriksaan kas tertanggal 30 Juni 2011;
12. Asli berita acara pemeriksaan kas tertanggal 30 September 2011;
13. Asli Keputusan Kepala Desa Tayuban Nomor 25 tahun 2012 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr Wakidjo, BS tertanggal 5 Juli 2012;
14. Asli surat keterangan hasil tindak lanjut penelitian pelaksanaan perhitungan TANGGAL 2010 Desa Tayuban tertanggal 8 Februari 2011;
15. Foto copy 1 bundel LHP Inspektorat Daerah Nomor R/700/0359 tertanggal 20 Juni 2012 berikut lampirannya;
16. Foto copy 1 bundel Bend 26 penerimaan dan pengeluaran bulan Juli 2010;
17. Foto copy 1 bundel Bend 26 penerimaan dan pengeluaran bulan Oktober- Desember 2010;
18. Foto copy 1 bundel Bend 26 penerimaan dan pengeluaran bulan Agustus –September 2016;
19. Asli 1 buku kas umum Tahun 2010;
20. Asli Perdes Desa Tayuban Kecamatan Panjaitan Kabupaten Kulon Progo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Desa tahun anggaran 2010;
21. Asli Perdes Desa Tayuban Kecamatan Panjaitan Kabupaten Kulon Progo Nomor 01 tahun 2010 tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Desa tahun anggaran 2009;
22. Asli Perdes Desa Tayuban Kecamatan Panjaitan Kabupaten Kulon Progo Nomor 03 tahun 2012 tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Desa tahun anggaran 2011;
23. Asli 1 lembar kwitansi lelang tanah kas Desa Priode I Oktober 2009 s/d 30 September 2010 tertanggal 2 November 2009 ditandatangani Wakidjo BS (terlampir dalam buku pungutan Desa);
24. Asli 1 lembar kwitansi lelang tanah 2009-2010 tertanggal 31 Oktober 2009 ditandatangani Wakidjo BS (terlampir dalam buku pungutan Desa);
25. Asli 2 bundel laporan Rekening koran tabungan Nomor Rekening 650601004930;
26. Asli 2 bundel laporan Rekening koran tabungan Nomor Rekening 650601016493;

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy 2 bundel laporan rekening koran tabungan Nomor Rekening 650601011023;
28. Map Januari 2009 berisi :
 - Asli 8 Bendel Bend 20 pengeluaran bulan Januari 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 3 bendel Bend 26 penerimaan bulan Januari 2009;
29. Map Februari 2009 berisi :
 - Asli 5 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Februari 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Februari 2009;
30. Map Maret 2009 berisi :
 - Asli 12 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Maret 2009 (berikut lampirannya);
31. Map April 2009 berisi
 - Asli 17 bendel Bend 26 pengeluaran bulan April 2009 (berikut lampirannya);
32. Map Mei 2009 berisi:
 - Asli 21 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Mei 2009 (berikut Lampirannya);
 - Asli 6 bendel Bend 26 penerimaan bulan Mei 2009;
33. Map juni 2009 berisi :
 - Asli 21 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juni 2009 (berikut lampiran)
 - Asli 1 bendel Bend 26 penerimaan bulan Juni 2009;
34. Map Juli 2009 berisi:
 - Asli 24 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);
35. Map agustus 2009 berisi:
 - Asli 9 bendel Bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2009 (berikut lampirannya);
36. Map September 2009 berisi :
 - Asli 16 bendel Bend 26 pengeluaran bulan September 2009 (berikut lampirannya);
37. Map Oktober 2009 berisi :
 - Asli 27 bendel Bend 26 pengeliran bulan Oktober 2009 (berikut lampirannya);
38. Map Nopember 2009 berisi :

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 19 bendel bend 26 pengeluaran bulan November 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel bend 26 penerimaan bulan November 2009;
39. Map Desember 2009 berisi :
- Asli 60 bendel bend 26 pengeluaran bulan Desember 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 3 bendel bend 26 penerimaan bulan Desember 2009;
40. 1 map SPJ dana operasional BPD TANGGAL 2009 yang berisi :
- 1 bendel foto copy bend 26 pengeluaran (berikut lampirannya);
41. 1 odner berlabel bulan Januari s/d April 2010 yang berisi :
- Asli 8 bendel bend 26 pengeluaran bulan Januari 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 6 bendel bend 26 pengeluaran bulan Februari 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 13 bendel bend 26 pengeluaran bulan Maret 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 12 bendel bend 26 pengeluaran bulan Maret 2009 (berikut lampirannya);
42. 1 oner berlabel bulan Mei s/d Juni 2010 yang berisi :
- Asli 10 bendel bend 26 pengeluaran bulan Mei 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 13 bendel bend 26 pengeluaran bulan Juni 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 13 bendel bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 12 bendel bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 2 bendel bend 26 pengeluaran bulan Juli 2009 (berikut lampirannya);
43. 1 odner bendel bulan Juli 2010 yang berisi
- Asli 32 bendel bend 26 pengeluaran bulan Juli 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 7 bendel bend 26 penerimaan bulan Juli 2010 (berikut lampirannya);
44. 1 oner berlabel bulan Agustus s/d September 2010 yang berisi :

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 29 bendel bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 2 bendel bend 26 penerimaan bulan Agustus 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 10 bendel bend 26 pengeluaran bulan September 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel bend 26 penerimaan bulan September 2010 (berikut lampirannya);
45. 1 orner berlabel bulan Oktober s/d Desember 2010 yang berisi :
- Asli 7 bendel bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel bend 26 penerimaan bulan Oktober 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 29 bendel bend 26 pengeluaran bulan November 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 4 bendel bend 26 penerimaan bulan November 2010 (berikut lampirannya);
 - Asli 31 bendel bend 26 pengeluaran bulan desember 2009 (berikut lampirannya);
 - Asli 5 bendel bend 26 pengeluaran bulan Desember 2009 (berikut lampirannya);
46. Map Januari 2011 berisi :
- Asli 7 bendel bend 26 pengeluaran bulan Januari 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel bend 26 penerimaan bulan Januari 2011;
47. Map Februari 2011 berisi :
- Asli 6 bendel bend 26 pengeluaran bulan Februari 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel bend 26 penerimaan bulan Februari 2011;
48. Map Maret 2011 berisi :
- Asli 11 bendel bend 26 pengeluaran bulan Maret 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 3 bendel bend 26 penerima bulan Maret 2011;
49. Map April 2011 berisi
- Asli 6 bendel bend 26 pengeluaran bulan April 2011 (berikut lampirannya);

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 4 bendel bend 26 penerimaan bulan April 2011 dan foto copy 1 bendel bend 26 penerimaan bulan April 2011;
 - 50. Map Mei 2011 berisi :
 - Asli 20 bendel bend 26 pengeluaran bulan Mei 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 3 bendel bend 26 penerimaan bulan Mei 2011;
 - 51. Map Juni 2009 berisi :
 - Asli 16 bendel bend 26 pengeluaran bulan Juni 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 2 bendel bend 26 penerimaan bulan Juni 2011;
 - 52. Map Juli 2011 berisi :
 - Asli 25 bendel bend 26 pengeluaran bulan Juli 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 6 bendel bend 26 penerimaan bulan Juli 2011;
 - 53. Map Agustus 2011 berisi:
 - Asli 12 bendel bend 26 pengeluaran bulan Agustus 2011 (berikut lampirannya);
 - 54. Map September 2011 berisi :
 - Asli 32 bendel bend 26 pengeluaran bulan September 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 1 bendel bend 26 penerimaan bulan November 2011;
 - 55. Map Oktober 2011 berisi :
 - Asli 15 bendel bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 4 bendel bend 26 penerimaan bulan November 2011;
 - 56. Map Oktober 2011 berisi :
 - Asli 15 bendel bend 26 pengeluaran bulan Oktober 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 4 bendel bend 26 penerimaan bulan November 2011;
 - 57. Map Desember 2011 berisi
 - Asli 35 bendel bend 26 pengeluaran bulan desember 2011 (berikut lampirannya);
 - Asli 16 bendel bend 26 penerimaan bulan Desember 2011;
 - 58. 1 map berisi 1 bendel asli BKU 2010 dan 2011 (print out);
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tayuban melalui saksi Muhammad Abdurrahman alias Wiyono (selaku Kepala Desa Tayuban);

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PT.YYK, tanggal 23 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 9 September 2015, Nomor. 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto Bin Noyodimejo dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11 KS / Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN. YYK jo. Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN. YYK, jo. Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT.YYK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut..

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 November 2015

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut :

- a. Pertimbangan mengenai unsur :melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dimana dalam pertimbangannya, Putusan tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN. YYK, tanggal 9 September 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan, yang mana dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair, Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa dalam fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya atau lebih kaya, bahkan menurut keterangan para saksi baik dari perangkat Desa maupun saksi yang lain, kehidupan ekonomi Terdakwa biasa-biasa saja, sederhana dan tergolong tidak mampu;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak tepat karena sebagaimana dalam pemeriksaan di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, saksi Ahli Inspektorat dan surat (berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor 700.04/KS/02/IV/2010 tanggal 22 April 2015) serta petunjuk, namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mempertimbangkannya dalam putusan, sehingga terkesan Penuntut



Umum tidak bisa membuktikan Dakwaan terkait unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa praktik Peradilan dalam penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang/suatu harta benda dari perbuatan melawan hukum, hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Drs. Natalegawa;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 577 K/KR/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam putusan Hadinegoro Wijaya al. Eng Kidi HWA;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 591 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Xoriro Kitazima;

Dengan memperhatikan pengertian seperti yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari suatu perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dibuktikan dengan penjelasan bahwa Terdakwa secara sengaja secara melawan hukum menggunakan dana kas desa dengan cara tidak menyetorkan pemasukan ke Kas Desa dan tidak melaksanakan kegiatan pengadministrasian keuangan desa dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan secara tertib sebagaimana telah dibuktikan dalam pembahasan unsur melawan hukum adalah merupakan perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, karena dengan perbuatan-perbuatan tersebut telah menambah kekayaan Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

- Memperoleh Kekayaan;
- Memperoleh kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
- Ada kekayaan yang tidak sah;

Dengan demikian kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan “memperkaya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan Tindak Pidana formil, yang untuk selesainya secara sempurna (*voltooid*) bergantung pada selesainya melakukan perbuatan yang dilarang (*in casu*) yaitu “memperkaya” dalam tindak pidana tersebut;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menjadi tidak berdasar, karena berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Wakidjo Budi Siswantoo bin Noyodimejo selaku Kepala Bagian (kabag) Pendapatan merangkap Bendahara Desa telah menerima beberapa pemasukan yang bersumber dari pihak ke 3 atau penyewa tanah kas Desa yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada kenyataannya beberapa pemasukan tersebut telah dicatat dalam buku kas Umum (BKU) namun oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo beberapa pemasukan tersebut tidak disetorkan ke rekening kas desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo sendiri yang mengakui telah menggunakan uang dengan cara “mengkiyuk kiyuk anggaran” (mengakali anggaran) yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Lurah sebagai mestinya;
- Bahwa terdapat SILPA sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan diakui sendiri oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, dan atas hal tersebut Terdakwa Wakidjo Bidi Siswanto bin Noyodimejo bersedia akan mengembalikan dengan cara mengangsur dan diberikan waktu selama 1 (satu) tahun, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo pada tanggal 27 Januari 2011;
- Bahwa atas pekerjaannya Terdakwa Wakidjo Budi Siswanto bin Noyodimejo mendapatkan honor selama setahun kurang lebih sebesar Rp900.00,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian atas perbuatan Terdakwa menggunakan dana kas Desa dengan cara tidak menyetorkan pemasukan ke kas Desa dan tidak melaksanakan kegiatan pengadministrasian keuangan Desa dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran keuangan secara rutin tersebut sehingga

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat silpa sebesar Rp95.105.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) serta telah memperkaya diri Terdakwa secara tidak sah;

2. *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta) dalam mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan aturan pemberian pidana (*strafut Luitengleer*) yang dibuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya mengenai Pidana Badan (*strafmaat*), sebagaimana dikehendaki oleh Pembentuk Undang-Undang dengan mengabaikan fakta persidangan terbukti bahwa lebih banyak ditemukan hal-hal yang memberatkan daripada hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, selain itu bahwa akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti merugikan keuangan Negara, berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 700.04/KS/02/IV/2010 tanggal 22 April 2015 Perihal Hasil Pemeriksaan Potensi Kerugian Keuangan pada Pemerintah Desa Tayuban atas dugaan penyalahgunaan Keuangan atas nama Sdr. Wakidjo Budi Siswanto (mantan bendahara Desa) dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya kerugian Negara sejumlah Rp95.105.000,00 (sembilan puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) sehingga perlu mendapat pemidanaan yang setimpal dan memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ditentukan pidana Penjara paling sedikit sekitar 4 (empat) Tahun, memberi petunjuk bahwa pidana minimal tersebut hanya dapat dilakukan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa benar-benar tidak ditemukan keadaan atau hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sementara Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah sependapat dan menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tentang keadaan yang memberatkan Terdakwa antara lain

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tidak Pidana Korupsi;

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime, yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan Masyarakat;

Dengan adanya dua keadaan yang memberatkan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seharusnya dan sewajarnya tidak diputuskan dengan pidana penjara hanya selama 2 (dua) tahun dan denda hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebsider 6 (enam) bulan kurungan, karena jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian Negara, maka putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut tidak setimpal dan tidak memenuhi rasa Keadilan di Masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tindak pidana Korupsi karena Terdakwa saat melakukan tindak pidana bertindak menjalankan kewenangan dalam jabatan Kepala Bagian pendapatan dan sebagai bendahara Desa Tayuban sehingga lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan Tindak Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan sekedar untuk menentukan identitas dan kualifikasi subjek serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Bahwa benar kata setiap orang sebagai identitas dan kualifikasi subjek tindak pidana korupsi dapat dilihat dan diketahui dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 dengan mengartikan makna “setiap orang” meliputi orang perorangan atau termasuk korporasi. Maksud ketentuan Pasal 1 angka 3 adalah untuk mengetahui apakah kualifikasi subjek yang adil dipersidangan adalah orang perorangan atau korporasi terdiri dari Badan Hukum atau Non Badan Hukum tujuannya agar supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili subjek pelaku tindak pidana dimaksud (*error in persona*) dan

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah subjek pelaku dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum pidana.

Bahwa pengertian atau makna kata “orang perorangan” sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 3 adalah untuk menentukan kualitas

Bahwa kata “setiap orang dalam rumusan tindak pidana hanya merupakan isyarat pembentukan Undang-Undang tentang siapakah yang ditujukan terhadap orang tersebut..

Bahwa tindak pidana penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa diketahui berawal ketika ada pemeriksaan sisa saldo uang dibuku kas umum uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan Terdakwa adalah sebesar Rp 145.279.520, 00 (seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) namun setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 31 Maret 2011 ternyata sisa uang saldo kas umum yang ada direkening Bank Pasal Kulung Progo hanya sebesar Rp48.174.520,00 (empat puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah) terdapat adanya perbedaan uang yang ada tertera pada saldo buku kas umum dengan uang yang ada direkening Bank Pasar Kulon Progo sebesar Rp97.105.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan uang kas Desa sebesar Rp97.105.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus lima ribu rupiah) dengan menunjukkan alat bukti surat, demikian halnya Terdakwa selaku bendahara melakukan perbuatan menggunakan uang kas milik Desa sebesar Rp 35.105.000,00 (tiga puluh lima juta seratus lima ribu rupiah) yang dilakukan tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan yang ada, kesemuanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa.

Bahwa walaupun Terdakwa telah mengembalikan dengan cara mengangsur sebanyak dua kali dan sudah membuat surat kesanggupan uang mengembalikan dan membayar uang tersebut Terdakwa tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa hanya merupakan alasan untuk meringankan hukum Terdakwa akan tetapi tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja secara melawan hukum menggunakan dana kas desa dengan cara tidak menyetor kan pemasukan ke bendahara malah

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015



menambah kekayaan Terdakwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana formil sudah selesai secara sempurna.

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATES** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd.

H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH., MH.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 3003 K/Pid. Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)